



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 142 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 2 Mei 1966 No.R-096/1966 tentang usul penggantian Deputy Menteri Urusan Listrik ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tour of duty and tour of area guna penjem-purnaan pelaksanaan tugas-tugas Angkatan Darat, dipandang perlu untuk membebaskan dengan hormat Brig.Djen.TNI. Hartono dari djabatannja sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik ;
- b. bahwa Brig.Djen.TNI. Dandy Kadarsan, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik sebagai pengganti Brig.Djen.TNI. Hartono tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.64 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Brig.Djen.TNI. Hartono dari djabatannja sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Brig.Djen.TNI. DANDY KADARSAN, sebagai Deputy Menteri/Kepala Departemen Urusan Listrik sebagai pengganti Brig.Djen.TNI. Hartono.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO